

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris⁶² yaitu penelitian yang diperoleh penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk mengadakan wawancara terhadap para ulama atau tokoh masyarakat mengenai ketentuan hukum adat dan hukum Islam terhadap tradisi bahiluh di kabupaten Banjar, kemudian pendekatan penelitian yang digunakan dengan pendekatan perbandingan (comparative Approach), adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam mengenai tradisi bahiluh pada masyarakat di Kabupaten Banjar.

B. Sifat atau Pendekatan Penelitian

Sifat Penelitian:

- a. Deskriptif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal tertentu.⁶³ Artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat⁶⁴. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini

⁶² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika 2016, hlm. 30

⁶³ Dari perkuliahan metodologi penelitian Gusti Muzainah, 04 maret 2020.

⁶⁴ Sarifuddin Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). hlm. 7

semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Dalam penelitian ini penulis akan mendiskripsikan penelitian ini berkaitan dengan Tradisi *Bahilah* Pada Masyarakat Banjar (Studi Komparatif Antara Hukum Adat dan Hukum Islam).

Pendekatan Penelitian:

- a) Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Disamping itu juga dikenal pendekatan tentang perilaku masyarakat yang ajeg, terlembagakan serta mendapat legitimasi secara sosial.
- b) Pendekatan antropologi hukum, pendekatan yang mengkaji penyelesaian-penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Ada 3 jalur pendekatan antropologi hukum, yaitu; ideologis, deskriptif dan mengkaji ketegangan, perselisihan, keonaran, keluhan-keluhan.⁶⁵

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

⁶⁵ Ihromi, T.O. *Antropologi hukum sebuah bunga rampai*, (Jakarta yayasan obor 2001) hlm. 12

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui survei lapangan. Data Primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.⁶⁶

Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada ulama dan tokoh masyarakat tentang pandangannya terhadap tradisi *bahilah* pada masyarakat di Kabupaten Banjar.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun kontruksi data.⁶⁷

Dalam pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu pengkajian terhadap berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Renaka Cipta, 1983), hlm. 10

⁶⁷ *Ibid*, hlm 12

Data sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi mengenai studi komparatif terhadap *bahilah*.

D. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis secara langsung mencari data ke lapangan dengan mengadakan wawancara terhadap para ulama dan tokoh masyarakat untuk mengetahui ketentuan hukum adat dan hukum Islam mengenai tradisi *bahilah*, dengan mengambil lokasi di Kabupaten Banjar, khususnya di desa Sungai Tuan, Pingaran, Tambak Anyar. Jadi mengambil lokasi di desa tersebut, dikarenakan di desa itulah yang sering dilakukannya tradisi *Bahilah*, bahkan kata ulama yang di desa tersebut menyebutkan bahwasanya hampir 90% masyarakatnya mengerjakan *Bahilah* dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

1) Observasi

Observasi pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁶⁸ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan data diperlukan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan observasi selama penelitian ini kepada para ulama dan tokoh masyarakat mengenai tradisi *bahilah* pada masyarakat di Kabupaten Banjar.

2) Wawancara

Metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan tanya jawab secara sistematis berdasarkan pada arah dan tujuan penelitian, yang bisa disebut dengan wawancara.

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.⁶⁹ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pendendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁷⁰

⁶⁸ Sutriyono Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: andi offset, 1990), hlm. 136

⁶⁹ Hasan Emzir, *Metode Peneltian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 50

⁷⁰ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara Bebas Terpimpin. Disini pewawancara menggunakan pedoman wawancara yang dibuat berupa daftar pertanyaan, tetapi tidak berupa kalimat-kalimat yang *permanent* (mengikat).

Pada metode ini wawancara yang dilakukan dengan mengambil informan dari para ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Banjar, yaitu mengenai Tradisi *bahilah*.

Untuk mendapatkan informasi dengan cara wawancara peneliti bertatap muka secara langsung dan bertanya-jawab dengan informan. Dalam wawancara ini, disamping penulis berperan sebagai pengumpul data, penulis juga memperhatikan perilaku dari informan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul diadakanlah pengolahan data dengan tahapan-tahapan berikut :

- a)** *Editing*, yaitu meneliti dan mempelajari kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kesesuaian.
- b)** Matriksasi, yaitu menuangkan data yang telah dikelompokkan dalam bentuk matrik.

Data yang telah diolah dan diuraikan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada obyek penelitian tentang *bahilah*).

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisikan landasan teori tentang *bahilah*, yaitu terdiri dari pengertian *bahilah*, dasar hukum *bahilah*, sebab-sebab *bahilah*, tatacara pelaksanaan praktek *bahilah*, dan teori-teori yang mendukung serta relevan seperti teori reception in complexu, sadd adz dzariah dan maslahat mursalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

BAB III : Metode Penelitian, yaitu terdiri dari jenis, sifat, sumber data hukum, teknik pengumpulan data hukum, dan analisis data hukum.

BAB IV : deskripsi pelaksanaan *bahilah* pada masyarakat banjar, faktor-faktor atau motif pelaksanaan *bahilah* pada masyarakat banjar, tinjauan hukum adat terhadap pelaksanaan tradisi *bahilah*, tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *bahilah*, kemudian persamaan dan perbedaan *bahilah* dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam

BAB V: Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran – saran.